

LOGO MITRA

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

melaksanakan fungsi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

2. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan

DAN Commented [MK1]: Nama Mitra **TENTANG** PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA Nomor:/UN10.A0406/HK.07.00.2/2024 Nomor: Commented [MK2]: Penentuan tanggal bisa disepakati dengan Mitra, Pada hari ini,dua ribu dua puluh empat (..-..-2024) bertempat di Malang, kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Prof. Widodo, S.Si., M.Si., Ph.D.Med.Sc. Commented [WP3]: Rektor Universitas Brawijaya, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 3 tahun 2022 tanggal 27 Juni 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Brawijaya Periode 2022—2027, berkedudukan di Jalan Rektor Universitas Brawijaya, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Brawijaya, berkedudukan di Jalan Veteran, Malang, 65145, untuk selanjutnya Veteran, Malang, Jawa Timur 65145, dalam hal ini bertindak untul dan atas nama Universitas Brawijaya, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU** disebut PIHAK KESATU., dalam hal ini bertindak 2. untuk dan atas nama berkedudukan untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. Untuk selanjutnya, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA disebut sebagai PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut: 1. bahwa PIHAK KESATU merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang

Commented [WP4]: bahwa PIHAK KESATU adalah perguruan tinggi negeri badan hukum yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya, yang berkedudukan di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia yang mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan program dan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah menyelaraskan program kegiatan bersama dalam upaya mengembangkan potensi dari PARA PIHAK.
- Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas potensi sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK untuk mewujudkan visi dan misi PARA PIHAK.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pendidikan;
- b. penelitian;
- c. pengabdian kepada masyarakat;
- d. peningkatan kualitas sumber daya manusia; dan/atau
- e. bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

PASAL 3

PELAKSANAAN

- Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 PARA PIHAK dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk.
- Usulan kegiatan kerja sama dapat diajukan oleh PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi PARA PIHAK.

PASAL 4

JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN

- Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- 2. Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri oleh salah satu PIHAK sebelum jangka waktu berakhir dan dibuat secara tertulis disampaikan kepada pihak lainnya untuk mendapat persetujuan.

Commented [MK5]: Ruang lingkup Nota Kesepahaman wajib mencantumkan Tri Dharma

Commented [MK6]: Durasi Nota Kesepahaman antara 1 – 5

PASAL 5

KORESPONDENSI

 Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

u.p : Subdirektorat Kerja Sama Universitas Brawijaya

telp/Fax : 0341-551611-08222-6566-675

email : kerjasama@ub.ac.id

alamat : Gedung Rektorat Universitas Brawijaya Lt.2, Jl. Veteran, Malang, Jawa

Timur 65145

PIHAK KEDUA

u.p	:	
telp/Fax	:	
email	:	
alamat	:	

 Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Nota Kesepahaman ini.

PASAL 6

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 7

KERAHASIAAN

- 1. PARA PIHAK sepakat untuk tidak mengungkapkan, menggunakan, membuat salinan dan/atau mengalihkan data-data dan informasi rahasia apapun kepada pihak lain atau badan manapun selain yang diperlukan dalam melaksanakan tugas, peran, dan fungsinya yang diatur dalam Nota Kesepahaman ini, kecuali memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK lainnya.
- 2. PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan informasi rahasia dan harus menjamin agar pegawai maupun orang-orang yang bekerja untuk PARA PIHAK akan memperlakukan informasi rahasia tersebut sebagai hal yang bersifat rahasia serta tidak menyampaikan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya walaupun Nota Kesepahaman ini telah berakhir.

Commented [WAP7]: Nama dan Jabatan PIC mitra

Commented [WAP8]: No telepon dan nomor HP PIC

PASAL 8

EVALUASI

- 1. PARA PIHAK melakukan evaluasi baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala.
- 2. Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu Nota Kesepahaman ini dengan memperhatikan relevansi, efesiensi, efektifitas, dampak, dan berkelanjutan.
- 3. Nota Kesepahaman dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila hasil evaluasi menjelaskan bahwa tidak memungkinkan untuk berlanjutnya Nota Kesepahaman ini.

PASAL 9

KETENTUAN LAIN-LAIN

- Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- 2. Pembatalan Nota Kesepahaman ini hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 10 PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

Prof. Widodo, S.Si., M.Si., Ph.D.Med.Sc.	
Rektor	 Commented [MK9]: Nota Kesepahaman harus tanda tangan
	Rektor

PIHAK KEDUA

....,